

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Hukum Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum *civil law*, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, termasuk pula didalamnya mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* tersebut. (Andi Hamzah, 2010:3)

Karakteristik sistem hukum *civil law* di tandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*). Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu, dalam kodifikasi undang-undang hukum pidana jika dipandang hal itu memang diperlukan. (Wirjono Prodjodikoro,2008:15)

Pembuat undang-undang serta praktisi di bidang hukum pidana pada awal mula pembentukan kodifikasi sering kali berpikir bahwa jika mereka telah melakukan tugas mereka, yakni merumuskan perilaku yang dilarang dengan cukup baik, hakim akan dapat membatasi diri pada

tugas penerapan secara ketat ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. (Jan Remmelink, 2003: 44)

Hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Konsekuensinya, jika terjadi kekurangan pada satu subsistem, subsistem yang lain akan menutupinya. Dalam hal ini adalah hukum tertulis atau undang-undang. Perubahan hukum ini harus melalui prosedur. Dengan demikian, perubahan hukum untuk disesuaikan dengan keadaan tidak dapat setiap kali dilakukan. (Sudikno Mertokusumo, 2003:103)

Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Substansi Pasal 103 KUHP ini secara implisit memberikan peluang bagi tumbuhnya hukum pidana baru diluar kodifikasi. Artinya, dalam mengantisipasi perkembangan zaman, tidak tertutup kemungkinan timbulnya kejahatan-kejahatan baru yang sama sekali belum terpikirkan pada saat hukum pidana dikodifikasi dalam suatu kitab undang-undang. Demikian pula, seiring perkembangan zaman, ada banyak kejahatan konvensional yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, sehingga dalam proses beracara diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan itu. (Dani Krisnawati dkk, 2006:2-3)

Menurut Heijder, ada tiga fase dalam pemikiran hukum pidana, yaitu normative sistematis, empiris, dan refleksi filsafat. Dalam konteks yang lebih luas, sasaran studi ilmu dan penelitian hukum mencakup tiga hal. Pertama, kaedah hukum yang meliputi asas-asas hukum, kaedah

hukum dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret; kedua, system hukum; dan ketiga, penemuan hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2010:6)

Apabila ketiga fase dalam pemikiran hukum pidana dengan sasaran studi ilmu dan penelitian hukum dihubungkan, ada beberapa hal yang dapat diketahui, yaitu pertama, dalam menghadapi perkembangan zaman, sering hal yang nyata ada bersifat empiris, tidak dapat dicakup oleh suatu kaedah hukum. Kedua, dengan mengingat bahwa hukum adalah sebuah system yang terdiri dari sub-subsistem lainnya. Ketiga, refleksi filsafat tentang arti penting dan tujuan hukum itu sendiri dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap hal-hal baru diperlukan penemuan hukum.

Refleksi filsafat menjadi penting dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum serta praktisi hukum. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan sumbangan positif dalam memerankan ilmu hukum pada pembinaan dan praktisi hukum. Refleksi tersebut termasuk ke dalam filsafat hukum ilmu dan bertumpu pada konsepsi tentang ilmu itu sendiri. (Teguh Prasetyo dkk, 2007:20)

Sementara filsafat hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai sintesis keilmuan terhadap asas-asas yang paling mendasar dari hukum. (Herman Bakir,2007:192)

Dalam penemuan hukum, hakim perdata memiliki radius kegiatan yang lebih luas dari pada hakim pidana yang jangkauan penerapan normanya dibatasi pada suatu norma yang dinyatakan dilanggar. (Jan Remmelink, 200:44). Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan undang-undang yang sudah ada terlebih dulu sebelum perbuatan itu dilakukan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan Pasal tersebut memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkret, sehingga untuk menemukan

hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Praktek dalam pengadilan terdapat 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. mengatakan bahwa penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris dan lain-lain. (Jazim Hamidi (2005:51)) Menurut Sudikno Mertokusumo (2010:102) profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum adalah para hakim, karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Penemuan hukum oleh hakim dianggap suatu hal yang mempunyai wibawa sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena hasil penemuan hukum itu di tuangkan dalam bentuk putusan.

Fungsi membentuk hukum (baru) oleh pengadilan atau hakim harus dilakukan olehnya untuk mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum, yang menurut Sudikno Mertokusumo sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret, atau merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. (Sudikno Mertokusumo, 2010)

Perkembangan dalam masyarakat pada berbagai sektor kehidupan demikian pesatnya perubahannya sehingga peraturan-peraturan yang hanya mendasarkan semata-mata kepada undang-undang saja akan selalu dirasakan ketinggalan, karena undang-undang selalu dirasakan kalah cepat dibanding dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah mengenai tindak pidana korupsi yang telah menjadi suatu budaya yang merupakan masalah yang telah ada sejak orde lama dan orde baru bahkan sampai dengan sekarang di era reformasi. Pada masa Orde Lama terjadi korupsi karena pemerintahan dan sistem hukum yang ada masih belum sempurna untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi, sedangkan pada masa orde baru, korupsi terkait dengan pemerintahan yang otoriter dan sentralistis, serta lemahnya pengawasan yang menimbulkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan pejabat negara. Pada masa reformasi sekarang, korupsi merajalela sebagai akibat lemahnya pengawasan, sistem pengelolaan administrasi pemerintahan yang berpotensi korupsi, dan lemahnya penegakan hukum.

Salah satu contoh kasus yang dapat dilihat dari realita ini adalah :

“Penemuan hukum oleh hakim pada tindak pidana korupsi terlihat dalam putusan perkara korupsi Mantan Bupati Lampung Tengah Andi Akhmad Sampurna Jaya yang divonis bebas oleh hakim.”

Problematika hukum dari putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjadi persoalan yang merupakan pilihan yang harus diterima, mengingat asas hukum *Res Judicata pro veritate habita*, yang berarti putusan hakim harus dianggap benar. Meskipun menurut kajian teori hukum banyak putusan hakim terhadap kasus korupsi yang tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, karena secara empiris menunjukkan bahwa beberapa vonis kasus korupsi disinyalir merupakan hasil dari konspirasi politik mafia peradilan yang sarat dengan intervensi kepentingan dari pihak-pihak berkepentingan, akan tetapi pada akhirnya putusan tersebut harus dianggap benar. (IGM Nurdjana, 2010: 62).

Berdasarkan ketentuan dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah :

- a. Bagaimanakah metode yang digunakan oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) pada tindak pidana korupsi ?

- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi pengkajian hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) pada tindak pidana korupsi dan faktor penghambat dalam metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) pada tindak pidana korupsi
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

- a. **Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan berpikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki guna dapat mengungkap secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek individualisasi pembentukan putusan pengadilan atas tindak pidana korupsi terhadap penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dalam sistem Peradilan Indonesia.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk kepentingan penulis sendiri dalam rangka melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:73) Kerangka teoretis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. (AbdulKadir Muhammad, 2004: hlm 72)

a. Teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan menurut Achmad Ali yaitu :

1. Metode interpretasi atau penafsiran hukum

Merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan

pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.

2. Metode Konstruksi Hukum

Metode ini bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas.

3. Teori Hermeneutika Dalam hukum pidana

Perkembangan korupsi di Indonesia hingga saat ini, menunjukkan adanya peningkatan dan seolah semakin sulit untuk ditanggulangi. Berbagai regulasi instrument hukum yang dibuat untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi seakan tidak mampu menanggulangi korupsi yang sudah berurat akar secara sistemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, banyak yang beranggapan bahwa korupsi di Indonesia sudah semakin membudaya. (IGM Nurdjana, 2010: 59)

Secara etimologis, “hermeneutika” atau “hermenutik” yang dalam bahasa Inggris “*hermeneutic*” jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “ketafsiran” (menunjuk kepada keadaan atau sifat yang terdapat dalam suatu penafsiran).

Teori Hermeneutika, terutama dalam kajian system hukum pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dapat dikaji pendapat Arif Sidharta yaitu bahwa : (Arif Sidharta, 2005:49)

1. Hermeneutika hukum sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif.

Yaitu bahwa interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dan semangat hukum.

Tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir / interpreter menurut Gadamer, yaitu : (E.Sumaryono, 1999:29)

1. *Subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman)
 2. *Subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran)
 3. *Subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan)
2. Hermeneutika juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan “teori penemuan hukum” yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral hermeneutika (*cyrcel hermeneutics*), yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Sesuai dengan dalil hermeneutika yang menjelaskan bahwa fakta-fakta harus diaktualisasikan dalam cahaya kaidah-kaidah dan kaidah-kaidah harus diaktualisasikan dalam cahaya fakta-fakta, yang merupakan paradigam dari teori penemuan hukum modern dewasa ini. (Arif Sidharta, 1996 : 209)

b. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum dalam Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman (IGM Nurdjana, 2010:45)

1. Substansi Hukum

Adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

2. Struktur hukum

Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3. Budaya Hukum

Adalah penamaan untuk unsur tuntutan atau permintaan. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. (Abdulkadir Muhammad, 2004: hlm 78)

a. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. (Sudikno Mertokusumo, 2010:49)

b. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 tahun 2009 Tentang

Kekuasaan kehakiman)

c. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Andi Hamzah,2005: hlm 5)